

III. TATA CARA PENGAJUAN USULAN

A. Persyaratan Calon Pelatihan Jangka Panjang

1. Persyaratan Umum :

- a. PNS yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil penuh.
- b. Menyerahkan salinan ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- c. Menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS.
- d. Menyerahkan daftar riwayat hidup.
- e. Mendapat rekomendasi dari pimpinan UK yang bersangkutan.
- f. Menyerahkan surat perjanjian Pelatihan yang menyebutkan kesediaannya untuk kembali ke UK semula atau ditempatkan di UK lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- g. Tidak dalam proses pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai.
- h. Dua tahun terakhir tidak dikenakan sanksi indisipliner berdasarkan PP 53 tahun 2010.

2. Persyaratan Khusus:

a. Untuk Program S3:

- 1) Minimal berijazah S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi B atau berijazah S1 yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi yang dituju untuk langsung ke jenjang S3 atau petugas belajar S2 yang belum menyelesaikan studinya kemudian mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi yang bersangkutan untuk langsung ke jenjang S3.
- 2) Pada saat diusulkan berumur maksimal 45 tahun. Khusus untuk calon petugas belajar luar negeri, maksimal 2 tahun setelah persetujuan, harus sudah mulai studi.
- 3) Diutamakan telah memiliki jabatan fungsional. Bagi yang masih berstatus calon pejabat fungsional harus mempunyai karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan.
- 4) Untuk jabatan fungsional umum, persyaratan khusus disesuaikan dengan bidang tugasnya.

b. Untuk Program S2:

- 1) Berijazah S1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B.
- 2) Pada saat diusulkan berumur maksimal 40 tahun. Khusus untuk calon tugas belajar luar negeri, maksimal 2 tahun setelah persetujuan, harus sudah mulai studi.

- 3) Untuk calon peneliti dan fungsional khusus lainnya harus mempunyai karya tulis yang sudah diterbitkan.
 - 4) Untuk jabatan fungsional umum, persyaratan khusus disesuaikan dengan bidang tugasnya.
- c. Untuk Program S1:
- 1) Minimal berijazah D2 atau D3 atau sedang mengikuti program S1 di semester 5.
 - 2) Pada saat diusulkan berumur maksimal 35 tahun.
- d. Untuk Program D2 dan D3:
- 1) Minimal berijazah SLTA atau yang sederajat.
 - 2) Pada saat diusulkan berumur maksimal 40 tahun.

Dalam kondisi khusus, calon yang tidak memenuhi persyaratan dapat diusulkan dengan justifikasi yang kuat dari kepala UK/UPT.

B. Prosedur Pengajuan Usulan

1. Badan Litbang Pertanian menyampaikan surat permintaan calon peserta pelatihan jangka panjang kepada Eselon II untuk selanjutnya ditentukan ke Kepala UPT.
2. UPT mengirimkan daftar calon peserta yang telah diseleksi kepada Eselon II yang bersangkutan.
3. Eselon II mengirimkan calon peserta yang telah diseleksi kepada Sekretaris Badan/Ketua Pokja Pembinaan SDM.
4. Pengajuan usulan tugas belajar di Dalam Negeri dibuat rangkap 3, sedang untuk ke Luar Negeri dibuat rangkap 4.

C. Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran petugas belajar disesuaikan dengan kalender akademis dari perguruan tinggi yang dituju.